Dr. Rahmad Hakim, M.MA.
Azhar Muttaqin, M.Ag.
Muslikhati, M.E.

PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH DI ERA DISRUPSI:

Peluang dan Tantangan

Penerbit litnus.

PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH DI ERA DISRUPSI:
Peluang Dan Tantangan

Ditulis oleh:
Dr. Rahmad Hakim, M.MA.
Azhar Muttaqin, M.Ag.
Muslikhati, M.E.

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh
PT. Literasi Nusantara Abadi Grup
Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Kav. B11 Merjosari
Kecamatan Lowokwaru Kota Malang 65144
Telp : +6285887254603, +6285841411519
Email: literasinusantaraofficial@gmail.com
Web: www.penerbitlitnus.co.id

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan I, Januari 2023

Perancang sampul: Syafri Imanda
Penata letak: Syafri Imanda

ISBN : 978-623-8177-07-3
x + 184 hlm. ; 15,5x23 cm.

© Januari 2023

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Sebagai sebuah sistem ekonomi yang belum lama berdiri, ekonomi syariah telah terbukti menjadi sebuah fenomena yang cukup pesat perkembangannya. Di Indonesia sendiri tren ekonomi syariah cukup positif dan diterima oleh masyarakat. Perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia terus mengalami peningkatan. Berdasarkan rilis data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), per Juni 2022 pangsa pasar keuangan syariah Indonesia berada pada angka 10,41%, meningkat dari angka 10% di tahun sebelumnya.

Di Indonesia setidaknya terdapat beberapa faktor yang dapat menjadi titik penting kemajuan ekonomi syariah, yaitu: pertama, pengaturan dan pengawasan yang efektif. Kedua, inovasi produk dan proses bisnis untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Ketiga, pemanfaatan teknologi informasi menjadi salah satu pendukung. Keempat, dukungan sumber daya manusia dan permodalan yang memadai.

Sistem ekonomi syariah memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, memberikan rasa keadilan, kebersamaan dan kekeluargaan serta mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha.

Sejalan dengan masterplan ekonomi syariah Indonesia yang telah diluncurkan oleh Komite Nasional Keuangan Syariah pada tahun 2019 yang lalu penguatan sektor ekonomi digital menjadi salah satu strategi penting dan utama dalam mendorong perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dalam lima tahun ke depan.

Berdasarkan rilis data Bank Indonesia, digitalisasi telah mampu untuk meningkatkan akselerasi transaksi produk halal selama periode Mei hingga Desember tahun 2020 lalu. Selama tahun 2020, metode pembayaran transaksi produk halal di e-commerce tercatat didominasi oleh uang elektronik dan transfer bank masing-masing sebesar 42,1% dan 23,08% dari total keseluruhan pangsa pasar produk halal dalam platform e-commerce.

Dalam konteks perkembangan digital, pengguna internet Indonesia di awal 2000-an baru sekitar 2 juta. Mengalami peningkatan signifikan di tahun 2011 dengan jumlah pengguna hingga 43 juta. Pengguna internet di Indonesia tahun 2021 sudah jauh meningkat, mencapai 202,6 juta. Terjadi peningkatan sekitar 15,5 persen dari awal tahun 2020. Lebih lanjut, ekonomi digital Indonesia diproyeksikan tumbuh 20 persen dari tahun 2021 menjadi USD146 miliar pada tahun 2025 dan diprediksi akan terus meningkat. Ekonomi digital Indonesia ini sangat sangat kuat dan terbesar di antara negara-negara tetangga kita.

Maka dari itu, terbitnya book chapter yang berjudul pengembangan ekonomi syariah di era disrupsi: peluang dan tantangan ini menjadi menarik untuk dibaca dalam rangka memperoleh pemahaman yang mendalam perihal apasaja peluang dan tantangan ekonomi syariah di era disrupsi yang serba terhubung (connected) dan digital ini.

Buku ini penting untuk kita pelajari terkait dengan beberapa diskursus yang harus kita antisipasi ditengah-tengah isu disrupsi dimana peranan teknologi sangat massif dan besar. Disisi lain, tantangan dihadapan kita tidak mudah dan perlu kita antisipasi sebab tidak lama lagi teknologi blockchain dan metaverse akan menghiasi berbagai aspek dalam kehidupan kita dan juga tidak menutup kemungkinan pengembangan ekonomi syariah. Oleh karena itu kita harus mulai juga untuk mempelajari kedua hal tersebut agar kita tidak ketinggalan zaman.

Semoga karya ini dapat bermanfaat seluas-luasnya khusunya bagi segenap civitas academica bidang ekonomi syariah maupun masyarakat secara umum.

Prof. Dr. Raditya Sukmana, M.A

Guru Besar Ekonomi Islam, Universitas Airlangga Surabaya

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Saat ini, ekonomi syariah menjadi daya tarik baru dalam perekonomian global seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap konsep ekonomi yang berbasis etika dan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan didukung oleh tren populasi muslim global yang terus meningkat, ekonomi syariah menjadi sebuah arus baru dalam arus utama perekonomian global dan menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi global. Terlebih, saat ini dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, ekonomi syariah dapat menjadi salah satu pilar utama penopang pemulihan, tidak hanya untuk mempercepat proses pemulihan ekonomi, akan tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia agar sesuai dengan prinsip berkelanjutan (*sustainable*).

Salah satu tantangan terbesar pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yaitu bagaimana meningkatkan literasi dan inklusi masyarakat terkait ekonomi dan keuangan syariah yang masih rendah saat ini. Karena tingkat literasi ekonomi dan keuangan syariah yang rendah akan berimplikasi pada rendahnya partisipasi atas kegiatan dan penggunaan layanan yang tersedia. Karena itu diperlukan berbagai upaya mengajak masyarakat untuk tidak hanya lebih memahami ekonomi syariah, tetapi juga agar mengonsumsi produk-produk halal dan menggunakan layanan jasa keuangan syariah.

Indonesia sebagai negara dengan populasi penduduk muslim terbanyak di dunia, memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah ke depan. Maka, kita harus memanfaatkan berbagai peluang ekonomi yang ada, baik di tingkat global maupun lokal, termasuk memanfaatkan besarnya peluang perdagangan produk halal dan peluang besarnya pertumbuhan keuangan syariah.

Saya sangat mengapresiasi atas terbitnya *book chapter* yang berjudul pengembangan ekonomi syariah di era disrupsi: peluang dan tantangan ini, sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan literasi dan inklusi ekonomi dan keuangan syariah, sehingga kita dapat memanfaatkan besarnya peluang tersebut.

Akhirnya, semoga buku ini dapat memberikan manfaat secara luas, bukan hanya bagi mereka yang secara formal menekuni dan mendalami bidang ekonomi dan keuangan syariah, namun juga bagi khalayak ramai lainnya dan masyarakat secara umum. Semoga apa yang diusahakan dan diupayakan ini dapat memberikan kontribusi yang positif dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah ke dapan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Sudarmawan Samidi
Analis Kebijakan Divisi Pendidikan dan Pengembangan SDM,
Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah diberi nikmat, sehat, dan lain sebagainya atas kesempatan hingga book chapter ini dapat tersedia di depan para pembaca.

Tujuan penulisan buku ini adalah untuk memberikan respon secara akademik perihal perkembangan diskursus ekonom syariah dalam menjawab tantangan zaman. Buku ini disusun secara akademik untuk para civitas akademik khususnya dalam bidang ekonomi syariah.

Ucapan terima kasih dihaturkan kepada berbagai pihak atas bantuan dalam penyelesaian book chapter ini hingga dapat terbit dihadapan para pembaca, Dekan Fakultas Agama Islam Dr. Khozin, M.Si, Dekan Fakultas Agama Islam Pradana Boy ZTF, M.A., Ph.D, Dr. Saiful Amien, M.Pd., Imamul Hakim, S.E., M.Sh dan para kontributor serta staff Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Malang. Selain itu, atas bantuan secara finansial di ucapkan terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Malang.

Isi dari Buku ini ditulis dengan jelas, singkat, tetapi memuat berbagai informasi yang dapat membantu pembaca dalam memahami materi. Buku ini terdiri dari sebelas artikel yang ditulis oleh para dosen program studi ekonomi syariah universitas muhammadiyah Malang. Dimulai dari artikel "Sustainable Development Goals Berwawasan Lingkungan dalam tinjauan Maqashid Syariah" yang ditulis oleh Azhar Muttaqin. Artikel "Peluang dan Tantangan Islamic Fintech Lending in Indonesia" yang ditulis oleh Sri Cahyaning Umi Salamah. Selanjutnya, "Potensi Wakaf Uang (Cash Waqf) Untuk Kesejahteraan Di Indonesia" yang ditulis oleh Afifah Nur Millatina dan artikel "Pemberdayaan Wakaf Produktif Sebagai Alternatif Ketahanan Ekonomi Indonesia Terhadap Krisis Global Akibat Pandemi

Covid-19" yang ditulis oleh Rahmi Amalia. Selanjutnya, artikel perihal "Evaluasi Perdagangan Negara ASEAN-5 Pasca Pandemi" yang ditulis oleh Muslikhati dan artikel "Perbandingan kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia dengan Malaysia" yang ditulis oleh Fadilla M. Mahdi.

Disisi lain, terdapat pula artikel "Dampak Portofolio Pembiayaan Terhadap Risiko Non Performing Financing di Perbankan Syariah Studi kasus Indonesia" yang ditulis oleh Fitrian Aprilianto dan "Pariwisata Ramah Muslim Di Kota Denpasar" yang ditulis oleh Mochamad Novi Rifa'i.

Pada bagian terakhir, artikel dengan judul "Implementasi Akad Syirkah Dalam Meningkatkan Rentabilitas Pada Usaha Peternakan Kambing BBF (BUMI BERKAH FARM)" yang ditulis oleh Lili Nurdiyah, Arif Luqman Hakim dan artikel perihal "Konsepsi Politik Ekonomi Islam dalam al-Amwâl Karya Abu 'Ubaîd al- Qâsim dan Siyasah Syar'iyyah Karya Ibnu Taymiyyah" yang ditulis oleh Rahmad Hakim.

Dengan adanya buku ini, semoga pembaca mendapatkan gambaran perihal diskursus tantangan ekonomi Islam di era perkembangan zaman yang semakin berkembang ini.

Pada akhirnya, tiada gading yang tak retak dan manusia merupakan tempat kesalahan dan kealpaan. Saran dan kritik dari pembaca sangat diperlukan baik dalam substansi maupun teknis dalam penulisan buku ini sebagai masukan bagi para penulis untuk menulis karya atau buku yang lebih baik lagi.

Terimakasih.

Editor

Dr. Rahmad Hakim, M.MA

Arif Lukman Hakim, S.E.I., M.E

DAFTAR ISI

Kata Pengantar iii

Sustainable Development Goals Berwawasan Lingkungan Dalam Persepektif Maqashid Syariah 1

Peluang dan Tantangan Fintech Peer-To-Peer (P2P) Lending Syariah di Indonesia 15

Potensi Wakaf Uang (Cash Waqf) Untuk Kesejahteraan di Indonesia 23

Pemberdayaan Wakaf Produktif Sebagai Alternatif Ketahanan Ekonomi Indonesia Terhadap Krisis Global Akibat Pandemi Covid-19 41

Evaluasi Perdagangan Negara Asean-5 Pasca Pandemi 53

Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia Dengan Malaysia 71

Dampak Portofolio Pembiayaan Terhadap Risiko Non Performing Financing di Perbankan Syariah Bukti Dari Indonesia 83

Pariwisata Ramah Muslim di Kota Denpasar 97

Implementasi Akad Syirkah Dalam Meningkatkan Rentabilitas Pada Usaha Peternakan Kambing BBF (Bumi Berkah Farm) 109

Penerapan Etika Bisnis Pedagang Muslim Perspektif Abdurrahman Bin Auf Modifikasi di Kampung Sasirangan, Banjarmasin..... 121

Konsepsi Politik Ekonomi Islam Dalam Literatur Klasik: Studi Al-Amwâl Karya Abu 'Ubaîd Al-Qâsim dan Siyasah Syar'iyyah Karya Ibn Taymiyyah..... 143

Daftar Pustaka 157

Index 179

KONSEPSI POLITIK EKONOMI ISLAM DALAM LITERATUR KLASIK: STUDI AL-AMWÂL KARYA ABU 'UBAÎD AL-QÂSIM DAN SIYASAH SYAR'IYYAH KARYA IBN TAYMIYYAH

Rahmad Hakim

Pendahuluan

Diskursus perihal politik ekonomi Islam tentu merupakan hal yang sangat menarik. Menurut Choudury, politik ekonomi Islam adalah studi tentang hubungan interaktif antara kekuasaan *(syura)* dan tatanan ekologis *(sub-sistem pasar)*. Interaksi ini dirancang untuk mengembangkan pemahaman manusia, penerimaan sosial, dan pelembagaan syariah dalam kehidupan (Choudury, n.d.: 366–81). Sementara menurut al-Maliki, Politik ekonomi dalam Islam adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi jaminan pemuasan semua kebutuhan primer *(al-hajat al-asasi)* tiap-tiap individu dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersier *(al-hajat al-kamaliyah)* sesuai taraf kemampuan sebagai individu (al-Maliki, 2001: 37). Suntana mendefinisikannya sebagai kebijakan hukum yang dibuat oleh suatu pemerintahan menyangkut pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai syariat Islam sebagai ukurannya (Suntana, 2010:13). Secara umu, diskursus tentang politik ekonomi Islam setidaknya dapat di tinjau dari dua aspek, yaitu: dari segi teori atau metodologi, dan aspek praktis. Diskurus perihal teori politik ekonomi Islam telah dilakukan oleh Choudhury, Abdad

& Salleh (1997: 2-3), Salleh (2014), Asutay (2007), Ghosh (1997), Khan (1996), Haqqi (2015), Aziz (1993) dan Rosdi (2016). Sementara diskursus perihal politik ekonomi Islam dalam aspek praktis telah dilakukan oleh Salleh (2014), Masod (2013) dan Akan (2014).

Menurut Asutay (2007), ekonomi Islam dapat menjadi alternatif sistem ekonomi untuk dunia. Pendekatannya di dasarkan kepada aspek moralitas yang *khas* dalam sistem ekonomi Islam. Selanjutnya, Salleh dan Rosdi (2014) menyatakan bahwa Politik Ekonomi Islam dapat menjadi, atau bahkan telah di terapkan, dalam rangka mencapai kesejahteraan rakyat. Di sisi lain, Ghosh (1997) melakukan penelitian tentang ontologi dari Politik Ekonomi Islam. Sementara, Choudury (2014) memfokuskan kajian pada epistimologi dari Politik Ekonomi Islam. Selanjutnya, Khan (1996) mengemukakan pendapatnya pada level fondasi teoritis pada politik ekonomi Islam.

Ekonomi politik Islam muncul baru-baru ini, meskipun ekonomi politik itu sendiri sudah menjadi disiplin yang mapan. Bagi sebagian sarjana, ekonomi politik Islam baru lahir dalam wacana akademis pada akhir 1990-an, sementara ekonomi politik berkembang pada abad ke-18, jauh sebelum istilah 'ekonomi politik' diganti dengan istilah 'ekonomi' pada akhir abad ke-19. Menurut Kuruma, orang pertama yang memperkenalkan sistem ilmiah ke dalam ekonomi politik adalah Francois Quesnay, pendiri aliran fisiokratis pada pertengahan abad ke-18. Ini diikuti oleh Adam Smith, David Ricardo, Karl Marx, Thorstein Veblen, John Maynard Keynes, Joseph Schumpeter, Joan Robinson, Gunnar Myrdal dan John Kenneth Galbraith. Menurut pendapat mereka, awalnya, ekonomi politik mengacu pada studi tentang ekonomi negara dan politik. Itu digunakan untuk mempelajari produksi, jual beli, dan hubungannya dengan hukum, adat, dan pemerintah, serta dengan distribusi pendapatan dan kekayaan nasional. Saat ini, ekonomi politik paling sering mengacu pada studi interdisipliner yang memanfaatkan ekonomi, hukum, dan ilmu politik dalam menjelaskan bagaimana institusi politik, lingkungan politik, dan sistem ekonomi—kapitalis, sosialis, atau campuran—mempengaruhi satu sama lain. Istilah ekonomi politik sekarang mencakup berbagai disiplin ilmu, dari politik dan ekonomi hingga sosiologi, budaya, hukum, psikologi, filsafat, dan lain-lain. Dalam beberapa kasus, penerapan prinsip-prinsip ekonomi politik pada kombinasi disiplin ilmu tersebut telah dipelajari, misalnya sosiologi dan filsafat menjadi filsafat sosial seperti yang telah dilakukan oleh Mill. Kajiannya berkisar pada produksi,

distribusi, dan pertukaran kekayaan serta pengaruh kemajuan masyarakat dan pemerintah terhadapnya (Salleh & Rosdi, 2014).

Dalam mencari rasional untuk disiplin dan sistem ekonomi Islam yang berbeda, nilai-nilai dan sumber-sumber Islam memberikan alasannya. Memang, fakta bahwa tidak ada usaha manusia yang bebas nilai, yang menyiratkan bahwa realitas termasuk realitas ekonomi dikonstruksi secara sosial. Terlepas dari proyeksi modernis tentang nilai-nilai universal, dalam kehidupan sehari-hari individu biasa, setiap tindakan diproduksi dan dilakukan melalui cara yang dibangun secara sosial, yang menjelaskan perbedaan di setiap bidang kehidupan. Para ekonom Islam terkemuka sebagaimana dikemukakan oleh Asutay, telah mengembangkan pendekatan aksiomatis yang membentuk landasan konseptual ekonomi Islam. Landasan konseptual ini mendefinisikan ekonomi moral Islam dan etika yang sesuai sebagai cita-cita yang melaluinya kebijakan ekonomi dan sosial yang berhubungan dengan setiap aspek kehidupan manusia dinilai. Mereka adalah sebagai berikut: Pertama, aksioma Tauhid (Keesaan dan kedaulatan Tuhan): Pandangan dunia Islam didasarkan pada tauhid, atau Keesaan Tuhan. Kedua, aksioma *'al-'adlwa'* al-ihsan' (Equilibrium and Beneficence atau Keadilan Sosial-Ekonomi): Individu diharapkan untuk menegakkan keadilan *('adl)* dan mempromosikan kebajikan *(ihsan),* yang, akibatnya menunjukkan keadaan keseimbangan sosial.

Ketiga, aksioma *Ikhtiyar* (Kehendak bebas): Dalam pemahaman sistemik ekonomi Islam, manusia diyakini diberkahi dengan kehendak bebas. Keempat, Aksioma *Fard* (Tanggung Jawab): Aksioma ini menyatakan bahwa meskipun 'tanggung jawab' bersifat sukarela, individu dan masyarakat harus mengakui kewajiban bersama mereka untuk kebaikan publik, yang berasal dari prinsip Tauhid dan, karenanya, kekhalifahan umat manusia di bumi. Kelima, aksioma Rububiyyah: Ini sebagai aksioma penting dalam sistem ekonomi Islam yang mengacu pada pengaturan ilahi untuk makanan, rezeki dan mengarahkan hal-hal menuju kesempurnaan mereka. Keenam, aksioma Tazkiyah, dalam aksioma ekonomi Islam, berkaitan dengan pertumbuhan menuju kesempurnaan melalui pemurnian sikap dan hubungan. Ketujuh, aksioma Khilafah dan pertanggungjawaban manusia di hadapan Tuhan: Allah menciptakan manusia dengan peran sebagai khalifah-Nya di muka bumi.

Terakhir, Maqashid al-Shari'ah atau tujuan Syariah memberikan kerangka hukum-rasional di mana kegiatan ekonomi Islam harus dilakukan.

Akibatnya, masing-masing aksioma dan prinsip dasar tersebut merupakan mikro-fondasi atau prinsip-prinsip dasar dari sistem ekonomi Islam, yang sama sekali berbeda dari aksioma dan prinsip-prinsip dasar dari sistem ekonomi lainnya. Sistem etika universal, berdasarkan aksioma ini, diyakini menghasilkan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi untuk mencari pengetahuan dan pekerjaan, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan transparansi dalam pemerintahan. Mereka juga harus meningkatkan kesetaraan intra dan antargenerasi (Asutay, 2007). Perilaku manusia, menurut Sadr (200) dikategorikan ke dalam tiga jenis hubungan: sosial, ekonomi dan agama. Mereka berasal dari hubungan dasar manusia dengan manusia lain, dengan lingkungan, dan dengan Tuhan.

Hubungan ekonomi, bagaimanapun, adalah hasil dari naluri cinta-dirinya yang "selalu mendorongnya untuk mencari hal-hal baik untuk dirinya sendiri, untuk mengamankan kepentingannya, dan memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian, manusia, dalam hubungannya dengan lingkungan, cenderung menggunakan semua sumber daya yang mungkin untuk memuaskan kebutuhannya dan meningkatkan kesenangannya. Pada waktunya, ia bersedia menggunakan hewan dan tumbuhan untuk membantunya dalam perjuangannya melawan lingkungan. Sistem ekonomi Islam tidak menafikan adanya kepentingan pribadi sebagai motivasi penting bagi tindakan manusia. Namun, ekonomi moral Islam menunjukkan bahwa tidak hanya kepentingan pribadi tetapi kepentingan umum juga harus diakomodasi. Karena Islam mengakui kedua kepentingan tersebut. Dengan demikian, pedoman yang diatur oleh sistem ekonomi Islam bersifat membatasi sehingga konflik antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum dihilangkan. Pedoman ini juga menarik garis antara apa yang diperbolehkan atau tidak sebagai kegiatan ekonomi; dan oleh karena itu cara-cara penghasilan yang halal (halal) dan yang tidak sah (haram) telah ditentukan oleh syariah. Misalnya, riba, ketidakpastian, perjudian, spekulasi, penipuan, eksploitasi dan pemerasan semuanya dilarang oleh Islam, karena bukan merupakan hasil dari kegiatan ekonomi produktif.

Konsepsi Politik Ekonomi Islam dalam *al-Amwâl* Karya Abu 'Ubayd al-Qasim

Dalam literatur klasik, telaah mengenai politik ekonomi Islam setidaknya dapat dilacak melalui karya ulama' dalam tema ekonomi Islam dan politik

Islam (Hakim, 2018). Misalnya saja karya Abū Yūsuf dan Yahyā Ibn Ādam dalam *al-Kharāj,* Abu 'Ubaîd al-Qâsim dalam *al-Amwâl,* dan Imâm al-Mâwardî dalam *aḥkâm Sultâniyyah,* serta Ibn Taymiyyah dalam *as-Siyâsah as-Syar'iyyah fi Islâhi ar-Râ'iy wa ar-Ra'iyyah.* Namun pada penelitian ini hanya difokuskan pada *al-Amwâl* karya Abu 'Ubaîd al-Qâsim.

Dalam karya Abu 'Ubaîd, yang terkenal diantaranya dalam kajian keuangan public Islam ini (Ismail & Jaafar, 2015). Bab awal yang di bahas adalah *"Hak pemimpin terhadap rakyat dan hak rakyat terhadap pemimpin*" (Ubaid, 2000). Dalam bab ini beliau menyitir beberapa hadist yang berkitan dengan kepemimpinan, diantaranya adalah sebagai berikut; (1) Agama adalah loyalitas (kesetiaan) *(ad-dînu an-nasîhah),* (2) Masing-masing kalian adalah pemimpin, dan masing-masing kalian akan bertanggungjawab terhadap kepada siapa yang dipimpin (diri sendiri, keluarga dan rakyat) *(kullukum râ'in wa kullukum mas'ûlun 'an ra'iyyatihi).* (3) Seburuk-buruknya sesuatu adalah kekuasaan, dan sebaik-baiknya sesuatu adalah kekuasaan; bagi mereka yang mengambilnya dengan benar dan memegangnya dengan baik (amanah) *(bi'sa as-syai' al-'imârah, wa ni'ma as-sya'i al-'imârah; liman akhadaha bi halliha wa haqqiha).*

Selanjutnya, dijelaskan hadist yang keempat sebagai berikut: (4) *"Aku telah mendapatkan amanah untuk mengurusi dan menjadi pemimpin kalian. Sementara aku bukanlah yang terbaik di atara kalian.....orang yang paling kuat di antara kalian adalah yang lemah di sisiku; sehingga aku dapat mengambil haknya. Sementara orang yang paling lemah adalah kuat di sisiku, sehingga aku dapat mengembalikan haknya.....Jika aku telah melakukan perkara yang baik maka bantulah aku. Namun jika aku telah melakukan penyimpangan dari jalan yang benar, maka luruskanlah diriku...".*[1], (5) *"Sesungguhnya kekuatan terletak dalam bentuk perbuatan. Janganlah engkau menunda pekerjaan hingga esok hari. Sebab jika demikian, maka seluruh perkerjaan akan semakin menumpuk sehingga kamu tidak tahu lagi harus memulai dari mana.... Sesungguhnya segala pekerjaan itu tetap dapat dilakukan seorang pemimpin selama ia menunaikan tugas dan kewajiban terhadap Allah. Jika seorang pemimpin berfoya-foya dan terlena, begitu pula rakyatnya. Pada saat itu, rakyat dapat merasa benci terhadap pemimpin mereka.....Oleh karena itu, tegakkanlah kebenaran walau hanya sebentar saja".*[2], (6) *"Seorang pemimpin adalah berhak menerapkan hukum sesuai dengan wahyu yang telah Allah turunkan dan dia berhak melaksanakan*

[1] Sambutan *khalîfah* Abu Bakar as-Siddîq pasca bai'at.
[2] Wasiat *khalîfah* 'Umar bin Khattab kepada Gubernur Yaman Abu Musa al-Asy'arî.

amanah. Jika demikian yang terjadi, maka ummat wajib dan berhak mendengarkan, mematuhi dan melaksanakan segala perintahanya..... Sesungguhnya pemimpin yang adil dapat menghentikan keluhan-keluhan kepada Allah. Sedangkan pemimpin yang zalim akan memperbanyak keluhan-keluhan kepada Allah".[3], (7) *"....Janganlah engkau menyakiti kafir mu'ahid (dalam negara Islam yang sudah melakukan perjanjian) walau hanya dengan satu tusukan jarum. Dan janganlah engkau memiliki hasrat untuk menjadi pemimpin di kalangan ummat secara zalim dan curang".*[4]

Tabel 1.1 Konsepsi Politik Ekonomi Islam Abu 'Ubaîd

No.	Materi	Nilai
1	Agama adalah loyalitas (kesetiaan) *(ad-dînu an-nasîhah).*	Seorang Pemimpin harus berpegang teguh terhadap Agama, termasuk dalam kebijakan publik/ummat.
2	Masing-masing kalian adalah pemimpin, dan masing-masing kalian akan bertanggungjawab terhadap kepada siapa yang dipimpin (diri sendiri, keluarga dan rakyat) *(kullukum râ'in wa kullukum mas'ûlun 'an ra'iyyatihi).*	Kepemimpinan harus dipertanggungjawabkan, termasuk di akhirat kelak.
3	Seburuk-buruknya sesuatu adalah kekuasaan, dan sebaik-baiknya sesuatu adalah kekuasaan; bagi mereka yang mengambilnya dengan benar dan memegangnya dengan baik (amanah) *(bi'sa as-syai' al-'imârah, wa ni'ma as-sya'i al-'imârah; liman akhadaha bi halliha wa haqqiha).*	Kepemimpinan adalah kebajikan; jika dengan cara pengambilan kekuasaan yang baik serta melaksanakan amanah (tanggungjawab sebaik-baiknya).

[3] Wasiat *khalîfah* 'Ali bin Abi Thalib tentang hak dan kewajiban.
[4] Wasiat Khâlid bin Wâlid.

4	*"Aku telah mendapatkan amanah untuk mengurusi dan menjadi pemimpin kalian. Sementara aku bukanlah yang terbaik di atara kalian.....orang yang paling kuat di antara kalian adalah yang lemah di sisiku; sehingga aku dapat mengambil haknya. Sementara orang yang paling lemah adalah kuat di sisiku, sehingga aku dapat mengembalikan haknya.....Jika aku telah melakukan perkara yang baik maka bantulah aku. Namun jika aku telah melakukan penyimpangan dari jalan yang benar, maka luruskanlah diriku..."*	Pemimpin harus berlaku adil dan terbuka dengan kritik.
5	*"Sesungguhnya kekuatan terletak dalam bentuk perbuatan. Janganlah engkau menunda pekerjaan hingga esok hari. Sebab jika demikian, maka seluruh perkerjaan akan semakin menumpuk sehingga kamu tidak tahu lagi harus memulai dari mana.... Sesungguhnya segala pekerjaan itu akan tetap dapat dilakukan seorang pemimpin selama ia menunaikan tugas dan kewajiban terhadap Allah. Jika seorang pemimpin berfoya-foya dan terlena, begitu pula rakyatnya. Pada saat itu, rakyat akan merasa benci terhadap pemimpin mereka..... Oleh karena itu, tegakkanlah kebenaran walau hanya sebentar saja"*	Pemimpin harus menghargai waktu dan senantiasa menegakkan kebenaran.

6	*"Seorang pemimpin adalah berhak menerapkan hukum sesuai dengan wahyu yang telah Allah turunkan dan dia berhak melaksanakan amanah. Jika demikian yang terjadi, maka ummat wajib dan berhak mendengarkan, mematuhi dan melaksanakan segala perintahanya..... Sesungguhnya pemimpin yang adil dapat menghentikan keluhan-keluhan kepada Allah. Sedangkan pemimpin yang zalim akan memperbanyak keluhan-keluhan kepada Allah"*	Laku adil pemimpin (dalam kebijakannya), meminimalisir keluh kesah para rakyatnya.
7	*"janganlah engkau berjalan tiga langkah untuk menjadi pemimpin ke atas tiga golongan. Dan janganlah engkau menyakiti kafir mu'ahid (dalam negara Islam yang sudah melakukan perjanjian) walau hanya dengan satu tusukan jarum.Dan janganlah engkau memiliki hasrat untuk menjadi pemimpin di kalangan ummat secara zalim dan curang"*	Pemimpin dilarang berlaku sewenang-wenang *(dzalim),* serta tidak boleh melakukan tindak kekerasan kepada Non-Muslim *(kafir mu'ahid).*

Sementara itu, Ibn Taymiyyah (166-728 H) dalam karyanya *as-Siyasah,* sembari menukil firman Allah dalam al-Qur'an (QS. An-Nisa'[4]: 58-59) menyatakan bahwa amanah dan adil adalah konsep kunci dari kepemimpinan yang benar dalam Islam *(idzā kānat al-ayah qad ujibat; ada'i al-amānah ilā ahliha wa al-hukm al-'ādil, fa hadzāni jimā'u as-siyāsah al-'ādilah, wa as- as-siyāsah as-sālihah).* (Taymiyyah, 1983). Selanjutnya, jika seseorang tidak mememang jabatan, maka ia diharuskan taat kepada pemimpin sebagaimana dalam (QS. Al-Ma'idah[5]: 2).

Kepemimpinan dalam prespektif Islam didefinisikan sebagai sebuah kepercayaan atau *amānah*. Hal ini melambangan bahwa kepemipinan merupakan kontrak psikologis antara pemimpin dan pengikut-pengikutnya bahwa sang pemimpin akan mencoba dengan sebaik-baiknya untuk menuntun atau mamandu, melindungi dan memperlakukan para

pengikutnya dengan adil. Maka fokus kepemimpinan dalam Islam adalah untuk melakukan kebaikan (Taymiyyah, 1983). Dalam Islam, terdapat dua prinsip *(rukun)* kepemimpinan yang harus dipenuhi, yaitu: kekuatan; baik dalam aspek fisik maupun intelektual *(al-quwah* dan *al-'alīm),* selanjutnya adalah bertanggungjawab *(al-amānah* dan *al-ḥafīẓ),* hal ini juga tercermin dalam kisah Nabi Mūsa dan Nabi Yusūf dalam al-Qur'ān (Taymiyyah, 1983).

Guna mengetahui bagaimana kondisi yang paling bermanfaat, diperlukan pemahaman terkait tujuan daripada kepemimpinan itu sendiri *(qaṣdu al-wilāyah)*. Jika hal ini diketahui, maka suatu urusan dapat disebut telah sempurna. Dengan demikian, tujuan primer dari kepemimpinan ialah memperbaiki agama manusia agar terhindar dari kerugian yang sangat nyata. Hal ini terbagi menjadi dua; *pertama,* pembagian harta diantara golongan yang berhak. *kedua,* menghindari atau mencegah kepada golongan untuk berbuat yang melampaui batas (Taymiyyah, 1983). Menunaikan kepemimpinan memiliki dua bentuk, yaitu: *pertama,* kapabilitas dan deskripsi pekerjaan *(al-wilāyah). Kedua,* menjaga harta dan memberikanya kepada mereka yang berhak. Sementara itu, prinsip dalam pemberian kewenangan memiliki dua krtieria, yaitu: kekuatan *(al-quwwah)* dan amanah (Taymiyyah, 1983).

Memprioritaskan yang Terbaik dalam Bidangnya (isti'mālul aṣlah)

Merupakan suatu keharusan bagi pemimpin untuk memilih pembantunya untuk urusan ummat Muslimin yang terbaik dalam bidangnya. Sebagaimana Rasulullah Saw bersabda (Taymiyyah, 1983),

"Barang siapa yang memilih seseorang untuk mengurusi urusan ummat Muslimin; dia memilih, sedangkan masih ada seseorang yang lebih baik (kapabel) di bidang tersebut, maka si pemilih tersebut telah berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya". Sabda lain menyebutkan, *"Barangsiapa yang mengangkat seseorang dengan pertimbangan nepotisme belaka ('isabah-fanatisme golongan), dan dia membiarkannya; maka ia telah berkhianat kepada Allah, Rasulullah dan Ummat Mu'minin*". Khalifah 'Umar bin Khattāb lebih memperjelas masalah ini, dengan mengatakan, *"Barangsiapa yang memilih seseorang untuk mengurusi urusan ummat Muslimin dengan pertimbangan untuk menyenangkan seseorang ataupun pertimbangan*

kekerabatan antara mereka; maka mereka telah mengkhianati Allah, Rasulullah dan ummat Muslimin".

Merupakan suatu keharusan untuk memberikan suatu kepercayaan kepada mereka yang ahli di bidangnya. Namun, kepercayaan tidak boleh diberikan kepada mereka yang meminta jabatan. Meskipun kapabel, meminta jabatan menjadi sebab dilarangnya jabatan kepada si peminta (Taymiyyah, 1983).

Sebagaiamana sabda Rasulullah Saw, *"Suatu kaum memasuki wilayah madinah; lalu ia meminta suatu jabatan kepada Rasulullah.* Kemudian beliau menjawab, *"Sesungguhnya kami tidak memberikan jabatan untuk mengurusi urusan kami (ummat muslimin), kepada mereka yang meminta jabatan*". Akan tetapi terdapat pengecualian pada kisah Nabi Yusūf, dimana beliau menawarkan diri untuk menjadi bendahara di Mesir, sebagaimana tertuang dalam al-Qur'ān.

Seringkali, karena kecintaan seseorang terhadap anak maupun harta akan berdampak buruk terhadap pelaksanaan jabatan (*amānah*) -meskipun seseorang sebenarnya ahli dalam suatu bidang, sehingga membuatnya berlaku *khianat*; dengan korupsi *(akhdu mā lā yastaḥiqquhu),* berlaku curang *(maḥabah ma yad*ā *ḥanahu).* Jadilah ia mengkhianati Allah, Rasulullah dan mengkhianati *amānah* (Taimiyah, 1983: 10).

Jabatan merupakan suatu *amānah*, yang harus ditunaikan sesuai dengan tempatnya (Taimiyah, 1983: 13). Sebagaimana sabda Rasulullah ketika Abū Dzar al-Ghifāri mengajukan diri untuk memegang jabatan; *"Sesungguhnya jabatan adalah amānah, dan sesungguhnya ia pada hari kiamat kelak akan menghadirkan kesulitan dan penyesalan bagi yang memegangnya; kecuali mereka yang memegangnya dengan benar, dan menunaikannya kepada ahlinya*". (HR. Al-Bukhāri dan Muslim). Sabda lain diriwayatkan oleh Abū Hurairah Ra., Sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda, *"Jika amānah telah hilang, maka tunggulah ajalnya*". Kemudian sahabat ada yang bertanya, *"bagaimana cara amānah itu hilang?"*. Beliau menjawab, *"Jika suatu urusan diberikan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancuranya*".

Dan ini sangat terang benderang, bahwa manusia adalah ciptaan Allah, dan jabatan *(al-walāt)* merupakan bentuk dari wakil Allah atas hamba-Nya, dan mereka adalah wakil hamba atas diri mereka sendiri; di lain wakil atas saudara mereka yang lain. Dan didalamnya melekat arti dari

sebuah jabatan dan perwakilan. Kemudian wali dan wakil; kapan kedua hal tersebut dipergunakan bagi seseorang. Dan apabila seseorang yang terbaik *(man huwa aṣlah)* diperjual belikan, dan dijual sesuatu dengan sebuah harga; dan dia menemukan pembeli terbaik, maka sesungguhnya ia telah mengkhianati temannya (Taimiyah, 1983: 14).

Memprioritaskan yang Terdekat dengan Bidangnya *(isti'mālul aqrab lil wilāyah)*

Jika kondisi ideal jauh dari kenyataan, maka pilihan selanjutnya ialah dengan memilih pilihan yang paling dekat; sesuai dengan bidang urusan yang akan ditangani. Akan tetapi, proses pemilihan ini harus dilakukan dengan penuh kesungguhan *(ijtihād at-tām)*, dan memilih seseorang dengan objektif. Jika hal ini dilakukan, maka sesungguhnya telah memenuhi kewajiban; yaitu menunaikan amanah dan tidak berkhianat (Taimiyah, 1983: 14-15).

Makna kekuatan *(al-quwwah)* bersifat relatif; tegantung bidangnya. Dengan demikian, makna kekuatan di medan tempur akan diasosiasikan kepada keberanian dan mental dalam pertempuran. Sebab perang adalah siasat. Sedangkan makna kekuatan dalam memutuskan perkara diantara manusia, diasosiasikan kepada pengetahuan mengenai keadilan berdasarkan al-Qur'ān dan Sunnah (Taimiyah, 1983: 15-16).

Amānah akan merujuk kepada ketakutan kepada Allah, dan tidak menjual ayat Allah dengan harga yang rendah; tidak pula takut kepada manusia. Inilah tiga syarat yang harus dipenuhi dalam kaitanya memutuskan perkara *(yang adil)* diantara manusia (Taymiyah, 1983: 16), yaitu; 1) takut kepada Allah, 2) tidak takut kepada manusia, 3) tidak menjual ayat Allah dengan harga yang rendah. (QS. al-Mā'idah[5]: 44)

Dalam konteks minimnya pribadi yang memiliki kekuatan dan *amānah* secara bersamaan, Ibnu Taimiyah (1983: 17);

> "Jika kondisi yang ada ialah dua orang; dimana yang pertama memiliki kekuatan namun tidak *amānah (suka berbuat maksiat),* sedangkan yang kedua memiliki *amānah* namun tidak memiliki kekuatan. Maka yang seharusnya dipilih ialah yang paling bermanfaat dan sedikit kerusakannya *(muḍarat).* Misalkan, dalam peperangan; yang dipilih adalah orang pada jenis pertama. Sebab dalam konteks ini, keberanian

lebih bermanfaat dibandingkan orang yang memiliki *amānah* namun tidak memiliki kekuatan".

Akan tetapi, jika dalam suatu urusan lebih diperlukan aspek *amānah*; maka didahulukan seseorang yang *amānah*. Misalnya dalam konteks menjaga harta dan lain sebagainya. Meskipun dalam hal pendistribusian dan menjaganya diperlukan kekuatan dan *amānah*. Dalam profesi penarik pajak diperlukan kekuatan, sementara dalam profesi penulis *(akuntan)* diperlukan *amānah* untuk menjaga kebenaran laporan dan kas yang ada (Taimiyah, 1983: 19). Sebagaimana sabda Rasulullah Saw, *"Sesungguhnya Allah menyukai mereka yang memiliki pengelihatan yang cermat; ketika memilah sesuatu yang syubhat. Dan menyukai mereka yang memiliki fikiran yang jernih ('aqlun) untuk meredam hawa nafsu (syahwat)"*.

Berdasarkan kepada sejarah, peristiwa 'politik Ekonomi' setidaknya terdapat pada sejarah Islam. dalam hal ini, setidaknya dapat dilihat dari kisah yang terjadi di zaman Rasulullah Saw ketika beliau membuat pasar untuk ummat muslim. Alsan dari pendirian pasar muslim ini adalah berusaha untuk melakukan reformasi nilai-nilai Islami pada pasar, sebab pada saat itu pasar dikuasai oleh orang-orang yahudi yang di dalamnya telah menerapkan praktik-praktik kecurangan, ketidak adilan dan riba.

Selanjutnya, pada masa pemerintahan khalifah Abu Bakar as-Siddiq ketika beliau memerangi kaum riddah; yang melakukan pemberontakan dengan tidak lagi mau membayar zakat kepada pemerintah pasca Rasulullah meninggal. Meskipun kebijakan ini mendapatkan resistensi dari kalangan sahabt sendiri, namun kebijakan 'politik ekonomi Islam' ini sendiri ternyata benar adanya. Sebagaimana Abu Bakar berkata, *"demi Allah akan aku perangi mereka yang memisahkan antara shalat dan zakat"*.

Peristiwa 'politik ekonomi Islam' lebih kentara di zaman pemerintahan 'Umar bin Khattab, bahkan beliau dianggap telah melakukan 'bid'ah' karena menerapkan sesuatu yang tidak pernah diterapkan oleh Rasulullah dan khalifah Abu Bakar. Yaitu menahan harta rampasan perang, dan menjadikannya 'asset negara' hal ini terjadi pada harta rampasan berupa tanah yang bernama sawad (ardun sawad). Resistensi terhadap kebijakan khalifah 'Umar lebih besar di bandingkan apa yang dilakukan oleh khalifah Abu Bakar tekait *ahlu riddah*; hal ini melibatkan banyak sahabat meskipun akhirnya kebijakan ini tetap berjalan. Sehingga kebijakan inilah yang menjadi tonggak awal sejarah perpajakan dalam dunia Islam. Maka dari itu, kewajiban seorang muslim tidak hanya zakat, akan tetapi juga pajak.

Selanjutnya adalah pada masa khalifah 'Umar bin Abdul Aziz yang melakukan rekonstruksi zakat dengan menjual semua kekayaan yang dimiliki olehnya. Pada masa khalifah Harun Ar-Rasyid, pergantian sistem perpajak dari *misahah* menjadi *muqasamah* merupakan refleksi dari politik ekonomi Islam, yaitu pemimpin yang amanah dan berlaku adil terhadap para rakyatnya.

Pada masa kini, politik ekonomi Islam setidaknya terlihat dalam beberapa hal berikut: keberadaan ekonomi Islam dengan nama 'ekonomi syariah' merupakan hasil politik ekonomi yang dilakukan oleh para ekonom muslim dalam melakukan respon di era orde baru. lahirnya undang-undang (UU) Pengelolaan Zakat Tahun 1999, dan di revisi pada tahun 2013 tidak lepas dari upaya 'politik ekonomi Islam'. dibentuknya program studi ekonomi Islam maupun ekonomi syariah di berbagai perguruan tinggi Negeri maupun Swasta sejak 2006 *dibentuknya program 'riba amnesty'* mantan pimpinan BNI –Teguh Imam Saptono. Beberapa hal di atas merupakan bentuk-bentuk dari politik ekonomi Islam yang dilakukan oleh Ummat Muslim di Indonesia. Meskipun usaha-usaha ini masih jauh dari kata ideal, setidaknya fenomena di atas telah menjelaskan bahwa 'politik ekonomi Islam' memiliki bentuk yang berbeda di banding yang terjadi pada masa lampau. Namun, yang menjadi penekanan adalah, bahwa politik ekonomi Islam bukanlah barang baru dalam diskursus ekonomi Islam, sebab antara politik dan ekonomi keduanya ibarat dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Sebagaimana dinyatakan, bahwa 'politik tanpa ekonomi tidak akan berdaulat, sementara ekonomi tanpa politik tidak akan pernah mensejahterakan'.

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa konsepsi politik ekonomi Islam Abu 'Ubaîd al-Qâsim adalah sebagai berikut; *pertama,* Abu 'Ubaîd lebih menekankan pentingnya sifat dan watak seorang pemimpin dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan urusan ummat, hal ini terlihat dengan beberapa hadist yang disebutkan oleh beliau yang secara tersirat memiliki makna bahwa seorang pemimpin harus berpegang teguh terhadap Agama, dan selain itu, ia juga harus mempertanggungjawabkan di akhirat kelak kebijakan yang telah dilakukan atas orang-orang yang dipimpin. Selanjutnya, dinyatakan bahwa kepemimpinan akan mendatangkan kebaikan *(maslahat)* jika diperoleh dengan cara yang baik serta melaksanakan tanggungjawab sebaik-baiknya *(amanah).*

Kedua, bahwa seorang pemimpin harus berlaku adil, terbuka dengan kritik, menghargai waktu, senantiasa menegakkan kebenaran dan tidak berlaku sewenang-wenang *(dzalim),* serta tidak boleh melakukan tindak kekerasan kepada Non-Muslim *(kafir mu'ahid)*. Dengan kepemimpinan yang ideal, tujuan untuk mewujudkan tegaknya syariat Islam dan kesejahteraan ummat *(hirâsatu ad-dîn wa ri'ayatu ad-dunyâ)* akan dapat dicapai.

DAFTAR PUSTAKA

AA Khalil, A.-F., Rickwood, C., & Murinde, V. (2002). Bukti masalah kontrak keagenan dalam operasi pembiayaan muдarabah oleh bank syariah. Dalam M. Iqbal & DT Llewellyn (Eds.), Perbankan dan Keuangan Islam: Perspektif Baru tentang Bagi Hasil dan Risiko (hal. 57). Edward Elgar Publisihing, Inc. https://doi.org/10.4337/9781843765318.00013

Abbas, Anwar. 2010. Bung Hatta dan Ekonomi Islam. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.

Abd. Majid, M. S., & Amri, A. (2010). Perbankan syariah di Indonesia: Antara tantangan dan harapan. Jurnal Perspektif Manajemen Dan Perbankan, 1(2).

Abdel Mohsin, M. I. Financing through cash-waqf: A revitalization to finance different needs. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 6(4), 304–321. 2013.

Abdul Ghafar Ismail & Abu Bakar Jaafar. "government revenue in the eyes of abu ubaid – an analysis 2. A brief thought on abu ubaid view." International Journal of Asian Social Science Vol. 5, No. 1 (2015): 1–17. https://doi.org/10.18488/journal.1/2015.5.1/1.1.1.17.

Abdullah, B. (2014). Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah). Bandung: CV Pustaka Setia.

Abdullah, M., Shahimi, S., & Ghafar Ismail, A. (2011). Risiko operasional di bank syariah: pemeriksaan masalah. Penelitian Kualitatif di Pasar Keuangan, 3 (2), 131-151. https://doi.org/10.1108/17554171111155366

Abdullah, Muhamed Asmy Bin Mohd Thas Thaker Mustafa Omar Muhammed Jarita Duasa Moha Asri. "Developing Cash Waqf Model

as an Alternative Source of Financing for Micro Enterprises in Malaysia". Journal of Islamic Accounting and Business Research. Vol. 7 Iss 4 pp.-. 2016.

Abdullah, R., & Ismail, A. G. (2017). Taking stock of the waqf-based Islamic microfinance model. International Journal of Social Economics, 44(8), 1018–1031. https://doi.org/10.1108/IJSE-06-2015-0176

Abdullah, R., & Ismail, A. G. Al-Tawhid in relation to the economic order of microfinance institutions. Humanomics, 30(4), 325–348. 2014.

Abdurrahman al-Maliki. Politik Ekonomi Islam. Edited by Muhammad al-Khattath. Bangil-Jatim: Al-Izzah, 2001.

Abror, A., Wardi, Y., Trinanda, O., & Patrisia, D. (2019). The impact of Halal tourism, customer engagement on satisfaction: moderating effect of religiosity. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 24(7), 633–643. https://doi.org/10.1080/10941665.2019.1611609

Abû 'Ubaîd al-Qâsim. Kitâb Al-Amwâl. Qâhirah: Dârussalâm li at-Ṭab'ah wa an-Nashr, 2000.

Abusharbeh, MT (2014). Risiko Kredit dan Profitabilitas Bank Syariah: Bukti dari Indonesia. Tinjauan Dunia Isu Riset Bisnis. Hal, 4 (3), 136–147.

Adawiyah, R. (2022). Peran ZISWAF dalam Memulihkan Ekonomi Akibat Pandemi | kumparan.com. Kumparan News. https://kumparan.com/queeniip588/1y6u4RDMNmJ/full?utm_source=App&utm_medium=wa&shareID=3xjq3BOpEH7s

Addae-Korankye, A. (2014). Penyebab dan pengendalian gagal bayar/tunggakan pinjaman di lembaga keuangan mikro di Ghana. Jurnal Penelitian Kontemporer Internasional Amerika, 4 (12), 36–45.

Adityaji, R. (2018). Formulasi Strategi Pengembangan Destinasi Pariwisata Dengan Menggunakan Metode Analisis Swot: Studi Kasus Kawasan Pecinan Kapasan Surabaya. Jurnal Pariwisata Pesona, 3(1), 26905. https://doi.org/10.26905/jpp.v3i1.2188

Administrasi, F. I. (2018). SYARIAH (Studi Pada Pulau Santen / Pantai Syariah Banyuwangi). 55(1), 141–150.

Aeni, N., Perencanaan, B., Daerah, P., Pati, K., Raya, J., Km, P.-K., & Tengah, P. 59163 J. (2021). Pandemi COVID-19: Dampak Kesehatan, Ekonomi,

& Sosial. Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan Dan IPTEK, 17(1), 17–34. https://doi.org/10.33658/JL.V17I1.249

AFTECH. (2020). Laporan Anual Member Survey 2019/2020. Asosiasi Fintech Indonesia.

Ahmad, A. B. (1997). Hukum islam Tentang Wakaf-Ijarah-Syirkah. Bandung: Al-Ma'arif.

Ahmad, Afrizal, Reformulasi Konsep Maqashid Syar'iah; Memahami Kembali Tujuan Syari'at Islam Dengan Pendekatan Psikologi, Jurnal Hukum Islam, Vol. XIV No. 1 Juni 2014

Akan. "Is an 'Islamic Political Economy' in the Making across the Middle East and North Africa?: A Path-Dependent Institutional Change Analysis." insightturkey.com, 2014. http://www.insightturkey.com/is-an-islamic-political-economy-in-the-making-across-the-middle-east-and-north-africa-a-path-dependent-institutional-change-analysis/articles/6487. [http://file.insightturkey.com/Files/Pdf/03_akan_3.pdf].

al-Fasi, Ali, Maqashid Asy-Syari'ah Wa Makarimuha (Kairo: Dar al-Ma`arif, 1989)

Ali, M. D. (1988). Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf. (Jakarta: UI Press, 1988). hlm 80.

Almas, Z. (2018). Nilai-nilai Dalam Motif Kain Sasirangan. Jurnal Socius, 7(2). https://doi.org/10.20527/jurnalsocius.v7i2.5422

al-Suwailem, SI (2002). Pengambilan keputusan di bawah ketidakpastian: perspektif Islam. Perbankan dan Keuangan Islam: Perspektif Baru tentang Bagi Hasil dan Rick, 15–39. http://www.iefpedia.com/english/wp-content/uploads/2013/06/InternationalConferenceonIslamicEconomicsandBookos.org.pdf

al-Syathibi, Abu Ishaq, Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah Juz 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1989)

Anshoro, Abdul Ghofur. 2006. Hukum Dan Praktik Perwakafan di Indonesia. Yogyakarta: Pilar Media.

Arifin, Z. (2012). Dasar-dasar manajemen bank syariah (edisi ke-7). Pustaka Alvabet.

Ascarya, & Yumanita, D. (2005). Mencari solusi pembiayaan bagi hasil di perbankan syariah indonesia. Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan, juni, 7–43.

Ascarya, A. (2022). The role of Islamic social finance during Covid-19 pandemic in Indonesia's economic recovery. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 15(2), 386–405. https://doi.org/10.1108/IMEFM-07-2020-0351/FULL/XML

Ascarya, A., Hosen, M. N., & Rahmawati, S. (2022). Designing simple productive waqf models for Indonesia. International Journal of Ethics and Systems. https://doi.org/10.1108/IJOES-07-2020-0101

Ascarya, S. Rahmawati & R. Sukmana. Developing Waqf Models for BMT and Micro Enterprises Development. Bank Indonesia Working Paper, presented in the Workshop of the Central Bank of Indonesia, July 29, 2016.

Asmara, R. (2016). Pemanfaatan WhatsApp Group Dalam Pengimplementasian Nilai-nilai Karakter Pancasila Pada Era Disrupsi. Jurnal Pendidikan Sejarah, 3(2), 80–91.

Asosiasi Fintech Indonesia. (2021). Peluncuran Annual Members Survey (AMS) AFTECH 2021. https://fintech.id/id/gallery/video/7c62036b-b14e-4cf7-928a-f216e6ef0731

Asutay, M. (2012). Conceptualising and locating the social failure of Islamic Finance: aspirations of Islamic moral economy vs. the realities of Islamic finance.

Asutay, M., & Zaman, N. (2009). Divergence between aspirations and realities of Islamic economics: A political economy approach to bridging the divide;

Auda, Jasser, Fiqh Maqasid ; Inatah al-Ahkam al-Syar'iyah bi Maqasidiha (London: al-Ma'had al-Alami li al-Fikr al-Islami, 2006)

Awaliyah, S., Novi, M., & Aprilianto, F. (2022). Implementasi Fatwa Dsn-Mui No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Produk Pembiayaan Akad Murabahah dengan Menggunakan Perhiasan Emas. International Journal of Islamic Economics Development and Innovation (IJEIDI), 1(04), 91–100.

Aziz, T. M. (1993). An Islamic perspective of political economy: The views of (late) Muhammad Baqir al-Sadr. Al-Tawhid Islamic Journal, 10(1). Available at: [http://ijtihad.ir/images/FileUploaded/5819.pdf].

Aziz, T. M. "An Islamic Perspective of Political Economy: The Views of (Late) Muhammad Baqir Al-Sadr." Al-Tawhid Islamic Journal Vol. 10, No. 1 (1993). http://ijtihad.ir/images/FileUploaded/5819.pdf.

Badan Pusat Statistik. (2020). Statistik Telekomunikasi Indonesia.

Badan Pusat Statistik. (n.d.). 2022. Retrieved September 1, 2022, from https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/05/09/1912/pertumbuhan-ekonomi-indonesia-triwulan-i-2022.html

Badan Pusat Statistik. Penduduk Menurut Wilayah dan Agama yang Dianut. Sensus Penduduk 2010.

Bahiyah, C., & Hidayat, W. R. (2018). Strategi Pengembangan Potensi Pariwisata Di Pantai Duta Kabupaten Probolinggo. Jurnal Ilmu Ekonomi, 2, 95–103.

Bahiyah, C., & Hidayat, W. R. (2018). Strategi Pengembangan Potensi Pariwisata Di Pantai Duta Kabupaten Probolinggo. Jurnal Ilmu Ekonomi, 2, 95–103.

Bakri, Asafri Jaya, Konsep Maqaṣid al-Syari`ah Menurut al-Shatibi, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 1996)

Bank Indonesia. (2022). Di akses https://www.bi.go.id/id/statistik/indikator/data-inflasi.aspx

Barizi, T. (2022). Performa Bank Syariah di Indonesia dan Malaysia pada periode terjadinya resesi yang disebabkan pandemi Covid-19. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Battour, M., & Ismail, M. N. (2016). Halal tourism: Concepts, practises, challenges and future. Tourism Management Perspectives, 19, 150–154. https://doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12.008

Biduri, S., Hariyanto, W., Hermawan, S., & Nindiyah, E. W. (2022). Islamic Financial Bank Performance in Indonesia and Malaysia. IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam, 11(1), 111–124.

Bilal Khan, M., Ahmad Ghafoorzai, S., Patel, I., & Mohammed Shehbaz, D. (2021). Waqf based Islamic Fintech Model for Agriculture Sector of Indonesia. International Journal of Business Ethics and Governance, February, 73–85. https://doi.org/10.51325/ijbeg.v4i1.61

Billah, M. M., Ahmad, S., & Haq, S. G. (2021). Emergence of i-FinTech in the Contemporary Socio- Economic Reality. In M. M. Billah (Ed.), Islamic FinTech Insights and Solutions (pp. 3–18). https://doi.org/10.1007/978-3-030-45827-0_20

Cambridge IFA. (2020). GLOBAL ISLAMIC FINANCE REPORT 2020-21.

Chiah, M., & Zhong, A. (2020). Trading from home: The impact of COVID-19 on trading volume around the world. Elsevier, 1–7.

Choudhury, M. A. (2014), "Islamic Political Economy: An Epistemological Approach,". Social Epistemology Review and Reply Collective, 3(11), pp.53-103.

Choudhury, M. A., Abdad, M. Z., & Salleh, M. S. Islamic Political Economy In Capitalist-Globalization. Pulau Pinang: tusan Publications and Distributors Sdn. Bhd and International Project on Islamic Political Economy (IPIPE), 1997.

Chrismastianto, I. A. W. (2017). Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan Di Indonesia,. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 20(1), 133–144.

Cleary, M. (2016). International Trade (First Edit). Delhi: Published by : College Publishing House.

Criscuolo, C., & Timmis, J. (2017). The relationship between global value chains and productivity. International Productivity Monitor, 32, 61–83.

Darmansyah, Fianto, B. A., Hendratmi, A., & Aziz, P. F. (2020). Factors determining behavioral intentions to use Islamic financial technology: Three competing models. Journal of Islamic Marketing, 12(4), 794–812. https://doi.org/10.1108/JIMA-12-2019-0252

Dedi Rahmat, D. (2018). Strategi Pemuliaan Sapi Potong Yang Berkelanjutan Untuk Pemenuhan Kebutuhan Hewan Qurban (Sustainable Cattle Breeding Strategy for Eid Al-Adha Sacrifice). JANHUS: Jurnal Ilmu Peternakan Journal of Animal Husbandry Science, 2(1), 19. https://doi.org/10.52434/janhus.v2i1.258

Denpasar, K. A. K. (2022). No Title. Https://Agama.Denpasarkota.Go.Id/#! https://agama.denpasarkota.go.id/#!

Denpasar, K. A. K. (2022). No Title. Https://Agama.Denpasarkota.Go.Id/#! https://agama.denpasarkota.go.id/#!

Devy, H. A. (2017). Pengembangan Obyek Dan Daya Tarik Wisata Alam Sebagai Daerah Tujuan Wisata Di Kabupaten Karanganyar. Jurnal Sosiologi DILEMA, 32(1), 34–44.

Devy, H. A. (2017). Pengembangan Obyek Dan Daya Tarik Wisata Alam Sebagai Daerah Tujuan Wisata Di Kabupaten Karanganyar. Jurnal Sosiologi DILEMA, 32(1), 34–44.

Dewi, R. K. (2019). Analisis Potensi Wilayah Pengembangan Ternak Ruminansia Di Kabupaten Lamongan. Jurnal Ternak, 9(2), 5. https://doi.org/10.30736/ternak.v9i2.31

DinarStandard. (2020). STATE OF THE GLOBAL ISLAMIC ECONOMY REPORT 2020/21.

Direktorat SMP. (2021). 3 Potensi Dampak Sosial Negatif Pandemi COVID-19 Bagi Peserta Didik yang Harus Diwaspadai - Direktorat SMP. Direktorat Sekolah Menengah Pertama. https://ditsmp.kemdikbud.go.id/3-potensi-dampak-sosial-negatif-pandemi-covid-19-bagi-peserta-didik-yang-harus-diwaspadai/

Djamil, Fathurrahman, Filsafat Hukum Islam (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997)

Djunaidi Achmad dan Thobieb Al-Asyhar. 2007. Menuju Era Wakaf Produktif. Depok.

Dubravska, M., & Sira, E. (2015). The Analysis of The Factors Influencing The International Trade of The Slovak Republic. ScienceDirect, 1210 – 1216.

Dutta, S. (2020). Measurement of Global Value Chain (GVC) Participation in World Development Report 2020.

Effendi, J., Thiarany, U., & Nursyamsiah, T. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Non Performing Financing (NPF) pada Perbankan Syariah. Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 25 (1), 109. https://doi.org/10.21580/ws.25.1.1540